

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Jual Beli**

##### **1. Pengertian Jual Beli**

Secara bahasa *bai'* berarti menerima sesuatu dan memberikan sesuatu yang lain. Sedangkan secara istilah *bai'* adalah kegiatan pertukaran harta benda dengan harta benda yang lainnya yang dimana adanya pihak penjual dan pembeli sesuai dengan kesepakatan para pihak.<sup>13</sup>

Jual beli menurut ulama Malikiyah terdapat dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan bersifat khusus.<sup>14</sup> Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan jual beli dalam arti khusus adalah tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kelezatan yang memiliki daya tarik, penukarannya bukan mas bukan pula perak, tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli atau tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau diketahui terlebih dulu.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda yang memiliki nilai atas kesepatan antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak

---

<sup>13</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqih Jual-Beli* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 10-18.

<sup>14</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 74.

lain menerimanya sesuai dengan perjanjian yang telah dibenarkan oleh *syara'* dan disepakati bersama.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan al-Qur'an, hadits dan *Ijma'*. Jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang menurut *syara'*.

### a. Al- Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۗ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُمْ عِزَّةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ فَعَلَتْهَا سَلْفًا ۖ وَأَمْرُهُ ۖ إِلَّا لَللَّهِ ۖ وَمَنْعَادًا ۖ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Allah, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.(QS. Al-Baqarah ayat 275).

### b. Hadits

Landasan hukum jual beli menurut hadits Rasulullah SAW, adalah sebagaimana sabdanya:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَن تَرَاضٍ.

Artinya: “*Sesungguhnya sahnya jual beli atas dasar kerelaan*”.  
(H.R. Ibnu Majah).

Pada hadits lain Rasulullah SAW, bersabda:

أَلْتَا جِرْمَصُدٌ وَفُقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ.

Artinya: “*Saudagar yang jujur serta terpercaya bakal bersama beserta para nabi orang yang jujur dan para syuhada*”.  
(H,R.Abu Said).

### c. Kaidah Fikih

الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِهَا.

Artinya: “*Pada dasarnya (asalnya) pada segala sesuatu (pada persoalan mu'malah) itu hukumnya mubah, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan atas makna lainnya*”.

Jadi, pada dasarnya setiap kegiatan jual beli itu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya dan tidak menghilangkan tujuan akad seperti pembeli tidak bisa memanfaatkan barang yang dibeli dan sebagainya.<sup>15</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dalam melakukan suatu pekerjaan, sehingga rukun merupakan bagian yang pokok. Rukun atau unsur jual beli sebagai berikut:

- a. Ada *shighat* atau *ijab qabul*. Ijab qabul dilakukan oleh dua orang yang *baligh* atau *tamyiz*

---

<sup>15</sup>Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014),70.

- b. Adanya pelaku akad, yaitu antara pihak penjual, pembeli dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian
- c. Terdapat barang yang dijadikan objek akad. Objek jual beli terdiri atas benda yang nampak wujudnya maupun tidak nampak wujudnya, benda bergerak maupun tidak bergerak, serta benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar
- d. Adanya nilai tukar pengganti barang. Syarat nilai tukar pengganti barang menurut beberapa ulama fikih sebagai berikut:
  - 1) Terdapat kejelasan serta kesepakatan atas harga antara kedua belah pihak
  - 2) Nilai pengganti barang dapat diserahkan pada saat akad berlangsung. Apabila barang itu dibayar kemudian hari (berhutang) maka waktu pembayarannya harus jelas
  - 3) Apabila jual beli dilakukan dengan barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar barang bukan yang dilarang oleh syariat Islam seperti khamr, babi dan anjing.

Sedangkan syarat jual beli yang harus dipenuhi antara pihak penjual dan pembeli antarlain yaitu:<sup>16</sup>

- a. Barang atau jasa yang diperdagangkan harus jelas kehalalannya sehingga tidak menjadikan batal demi hukum syariat
- b. Tidak mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan *kuantitas*, kualitas, harga dan waktu penyerahan suatu barang yang diperdagangkan
- c. Sepenuhnya barang harus kepemilikannya

---

<sup>16</sup>Ibid., 80-81.

- d. *Baligh* dan berakal sehat
- e. Adanya kesepakatan para pihak yang berakad
- f. Terdapat kemanfaatan dalam akad jual beli
- g. Tujuan akad harus jelas.
- h. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.

Jika dalam akad jual beli terdapat kecacatan baik dalam rukun maupun cacat syarat wajibnya, maka akad jual beli tersebut batil. Sedangkan jika terdapat kecacatan di luar rukun-rukun akad, maka akad jual beli termasuk akad *fasid*. Di antara yang menyebabkan fasid dalam akad jual beli yaitu adanya paksaan (*ikrah*) yang menyebabkan kerugian salah satu pihak, kekeliruan (*ghalath*), penyamaran harga barang (*ghabn*), penipuan dan persengketaan.

#### 4. Prinsip Jual Beli

Transaksi jual beli dapat dikatakan sah da tidak melanggar syariat, maka harus terpenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

##### a. Prinsip Halal

Allah Swt memerintahkan kepada umat manusia agar mencari rezeki dengan jalan yang benar dan diridhoi-Nya. Hal tersebut dikarenakan terdapat keberkahan dan masalah sekaligus manfaat bagi manusia pada harta yang halal. Selain itu harta yang halal akan membawa pengaruh positif bagi perilaku manusia. Sehingga menciptakan pribadi yang senantiasa istiqomah yaitu pribadi yang berada dalam kebaikan, ketakwaan, keikhlasan serta keadilan

b. Prinsip Maslahah

*Maslahah* dalam hal bermuamalah hendaknya dapat bermanfaat bagi para pihak yang melakukan transaksi. Hal ini dalam rangka mencapai tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda dan keturunan, oleh karena itu prinsip masalah sangat penting dalam hal bermuamalah

c. Prinsip *Ibahah* (Boleh)

Menurut kaidah fikih hukum dasar jual beli adalah boleh sampai ditemukan adanya dalil yang melarang. Jadi, selama transaksi jual beli yang dilakukan umat muslim bertujuan untuk tolong-menolong dan mengabdikan kepada Allah, tidak terlepas dari unsur-unsur kemanusiaan dan melakukan transaksi untuk kemaslahatan, maka transaksi tersebut diperbolehkan menurut syariat Islam

d. Prinsip Terhindar dari Investasi yang Dilarang

Rasulullah Saw, selalu mengedepankan akhlak dalam aktivitas jual beli. Rasulullah sangat melarang perbuatan negatif dalam aktivitas jual beli karena sesuatu yang terhindar dari perilaku negatif akan lebih berkah dan bermanfaat bagi umat manusia.

e. Prinsip Keadilan

Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas-batas yang wajar apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar. Setiap manusia memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diperlakukan secara adil baik oleh negara maupun sesama masyarakat. Hal ini bertujuan agar tidak ada anggota masyarakat yang merasa terzalimi haknya.

## 5. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari segi objek dan pelaku jual beli , antara lain yaitu:<sup>17</sup>

Ditinjau dari objekjual beli ada tiga macam antara lain yaitu:

- a. Barangnya ada ditempat (*ainun hadlirah*) yaitu jual beli benda yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli. Jual beli ini hukumnya sah dan tidaknya akad tergantung pada proses yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Bilamana syarat dan rukunnya benar maka sah jual belinya, tetapi apabila sebaliknya maka tidak sah jual beli yang dilakukannya.
- b. Barangnya masih berupa sesuatu yang belum ada ditempat namun bisa ditunjukkan spesifikasinya dan bisa dimiliki serta dijamin (*ainun maushufun fi al dzimmah*) yaitu jual beli salam (pesanan) dilakukan secara tidak tunai (kontan) dengan menyerahkan barang yang ditangguhkan hingga masa tertentu. Jual beli ini diperbolehkan menurut agama Islam karena diketahui spesifikasinya dan bisa dijamin hukumnya adalah boleh (*jaiiz*).
- c. Barang tidak berada ditempat dan belum diketahui wujudnya (*ainun ghaibah*) yaitu jual beli yang tidak ada ditempat dan tidak dapat dilihat. Jual beli tersebut dilarang oleh agama karena barangnya masih abstrak yang dikhawatirkan diperoleh dari curian atau barang titipan yang bisa menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari subyek jual beli terdapat tiga macam, yaitu:<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 77-78.

<sup>18</sup>Ibid., 84.

- a. Jual beli dilakukan dengan lisan yaitu akad dilakukan seseorang dengan menyampaikan kehendak dan pernyataan
- b. Jual beli dengan perantara, yaitu jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli secara tidak bertatap muka
- c. Jual beli dengan perbuatan, yaitu jual beli dengan mengambil dan memberikan barang secara langsung tanpa adanya ijab qabul, seperti jual beli yang dilakukan di supermarket.

Ditinjau dari segi sah atau tidaknya, ulama Hanafiyah membagi jual beli menjadi tiga, yaitu:

- a. Jual beli yang *sahih* yaitu jual beli yang disyariatkan harus memenuhi rukun dan syarat, bukan milik oranglain, dan tidak tergantung hak *khiyar*
- b. Jual beli yang batal yaitu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi
- c. Jual beli yang *fasid*, menurut ulama Hanafiyah dapat diartikan sebagai berikut:
  - 1) Jual beli benda secara global dan tidak diketahui
  - 2) Jual beli dikaitkan dengan suatu syarat
  - 3) Jual beli *ghaib* yang tidak dapat dihadirkan dalam transaksi berlangsung
  - 4) *Barter* dengan barang yang diharamkan
  - 5) Jual beli yang bergantung pada syarat
  - 6) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.



Proses transaksi jual beli berdasarkan *fikih mu'amalah* selain selain ditinjau dari segi subyek, obyek dan segi hukumnya juga dapat dilihat dalam mekanisme pembayaran, dapat dilakukan secara tunai dan ditangguhkan (*bai bitsaman ajil*).

*Bai bitsaman ajil* adalah jual beli komoditas, dimana pembayarannya atas harga jual dilakukan dengan waktu tertentu sesuai kesepakatan para pihak. *Bai bitsaman ajil* akan sah jika waktu pembayaran ditentukan secara pasti, seperti dengan menyebut waktu secara spesifik.<sup>19</sup> Jika waktu pembayaran tidak ditentukan, maka akad jual beli batal adanya. Mekanisme pelaksanaan dengan bank atau BMT, atau koperasi membeli atau memberi surat kuasa kepada nasabah untuk membelikan barang yang diperlukannya atas nama bank. Selanjutnya, pada saat yang sama bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sebesar harga pokok ditambah sejumlah keuntungan, dimana jangka waktu serta besar angsuran berdasarkan kesepakatan bersama antara bank dengan nasabah. Kaidah-kaidah yang harus ditetapkan dalam melakukan transaksi *bai bitsaman ajil* yaitu:

- a. Harga barang dapat ditentukan lebih tinggi dari pada transaksi tunai.  
Namun, ketika harga yang telah disepakati tidak bisa diubah lagi
- b. Jangka waktu pengembalian dan jumlah cicilan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak
- c. Apabila nasabah tidak bisa membayar tepat waktu yang telah ditentukan maka bank akan mencari jalan yang paling bijaksana. Jalan apapun

---

<sup>19</sup> Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fiqh Muamalah, Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 190.

yang dilakukan bank tidak akan mengenakan sanksi atau melakukan *repicing* dari akad yang sama.<sup>20</sup>

#### 6. Jual Beli Yang Dilarang Menurut Islam

Adapun jual beli yang tidak diperbolehkan menurut agama Islam antara lain yaitu:

- a. Jual beli secara *najasy* yaitu jual beli dengan menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya, melainkan hanya untuk mengelabui orang lain agar mau membeli dengan susai harga yang ditetapkan
- b. Jual beli *ghabn* yaitu memberikan harga lebih mahal dari pada harga dipasar atau sebaliknya dengan memanfaatkan ketidaktahuan lawan baik dari penjual maupun pembeli
- c. Jual beli secara *maisir* atau judi seperti jual beli kupon togel yang dimana uang yang diperoleh dari untung-untungan, spekulasi dan ramalan semata
- d. Jual beli yang berkaitan dengan *syara'* seperti jual beli saat adzan berkumandang, jual beli untuk kejahatan dan *talaqi rukhban* atau samsaran, dimana menghadang penjual sebelum mereka sampai ketempat jual beli demi dapat membeli dengan harga lebih murah
- e. Jual beli dengan riba yaitu seperti jual beli *innah* yakni seseorang menjual barang secara tunai kepada pembeli kemudian membelinya lagi dari pembeli secara tunai dengan harga lebih murah. Tujuan dari transaksi ini untuk mendapatkan keuntungan dalam transaksi utang piutang.

---

<sup>20</sup> Ascaya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 192.

- f. Menjual suatu barang dengan harga secara kredit. Hal ini menurut ulama Syafi’I, Hanafi dan Hambali jual beli dengan demikian tidak diperbolehkan.
- g. Jual beli secara propaganda palsu yaitu menaikkan harga bukan karena tuntutan semestinya melainkan hanya semata-mata untuk mengelabui orang lain untuk mau membeli dengan harga tersebut.<sup>21</sup>
- h. Jual beli gharar yaitu suatu transaksi yang didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan, seperti menjual ikan di dalam air.
- i. Zhalim yaitu salah satu perbuatan dalam jual beli yang dilarang dalam Islam, sebab merupakan sumber kerusakan dalam jual beli. Cara maupun aplikasi kezaliman dalam jual beli yang dilarang diantaranya merampas hak cipta, memaksa pihak lain, *tas’ir* dan lain sebagainya.

## **B. Riba**

### **1. Pengertian Riba**

Riba menurut pengertian bahasa yaitu penambahan, pertumbuhan dan kenaikan yang dalam hal ini sebagai kenaikan tambahan atas modal yang diperoleh dibebankan kepada pihak peminjam dengan cara yang tidak sah (batil) dan dusta. Sedangkan menurut istilah *syara'* yaitu akad yang terjadi dengan penukaran tertentu tanpa diketahui besarnya dalam penambahannya atau terlambat menerimanya. Sementara menurut para ulama fikih mendefinisikan riba

---

<sup>21</sup>Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 86.

dengan suatu kelebihan harta dalam suatu muamalah dengan tidak ada imbalan/gantintanya.<sup>22</sup>

Berdasarkan pengertian di atas maka riba adalah suatu akad pertukaran tertentu antara pihak satu dengan pihak lain yang menyimpang dari aturan *syara'* dan terdapat tambahan dalam pembayaran atau pengembalian utang saat jatuh tempo.

Adapun yang menjadi dasar hukum riba yaitu firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ali-Imron ayat 130:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۖ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu beruntung”. (Qs. Ali-Imron: 130).

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah melarang orang-orang yang beriman melakukan perbuatan riba dan memakannya dengan jalan yang berlipat ganda serta bertakwalah supaya mendapat keuntungan dan rahmat dari Allah Swt.

## 2. Macam-Macam Riba

Terdapat macam-macam riba yang dilarang dalam syariat Islam yaitu sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Hasan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 397.

- a. Riba nasi'ah yaitu suatu pertambahan bersyarat yang diperoleh orang yang menghutangkan dari orang yang berutang lantaran penangguhan. Seperti halnya penambahan jatuh tempo pembayaran atau pengembalian utang
- b. Riba fadhl yaitu jenis jual beli uang atau barang pangan dengan barang pangan lainnya disertai penambahan tertentu. Seperti halnya 1 kg beras dengan 2 kg beras
- c. Riba jahiliyah merupakan penambahan utang lebih dari nilai pokok dalam utang piutang karena penerima utang tidak mampu membayar secara tepat waktu
- d. Riba qard yaitu riba dalam utang piutang dengan mengambil manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyariatkan kepada penerima utang atau *muqtaridh*
- e. Riba al yad yaitu riba dalam jual beli atau yang terjadi dalam penukaran dengan tanpa adanya kelebihan tetapi salah satu pihak yang terlibat meninggalkan akad sebelum terjadi penyerahan barang atau harga.

Riba adalah perbuatan yang dilarang Allah Swt. Terdapat banyak dampak buruk jika riba terus dilakukan misalnya yaitu membuat orang menjadi tamak dan serakah terhadap harta. Riba juga menyulitkan seseorang dan menciptakan permusuhan.<sup>23</sup>

### **C. Jual Beli Bersyarat**

#### **1. Pengertian Jual Beli Bersyarat**

---

<sup>23</sup>SofiaNida, <https://www.brilio.net/wow/macam-macam-riba-lengkap-dengan-pengertiannya-dalam-ajaran-islam-200629c.html>, diakses 25 Januari 2021, pukul 16.07 WIB.

Jual beli bersyarat adalah jual beli yang *ijab* dan *qabulnya* dikaitkan dengan adanya syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli tersebut atau terdapat kemungkinan ada unsur yang merugikan dan dilarang. Ketika para pihak mengadakan kesepakatan jual beli mengajukan syarat dalam transaksi jual beli maka hukum jual beli tersebut sesuai dengan bentuk syarat yang diajukan.

Persyaratan dalam jual beli bersyarat berbeda dengan syarat jual beli. Syarat jual beli telah ditentukan oleh syariat. Sedangkan persyaratan dalam jual beli bersyarat ditentukan oleh salah satu pihak yang melakukan transaksi. Apabila syarat sah jual beli dilanggar, maka akad yang dilakukan menjadi tidak sah.<sup>24</sup> Tetapi apabila persyaratan dalam jual beli yang dilanggar maka akadnya tetap sah, namun pihak yang memberikan persyaratan berhak melakukan khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli yang berlangsung.

## 2. Rukun dan SyaratJual Beli Bersyarat

Persyaratan dalam jual beli bersyarat dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Persyaratan yang dibenarkan agama, yaitu persyaratan yang sesuai dengan akad jual beli dengan tujuan menekankan kewajiban setelah terjadinya akad, persyaratan manfaat pada barang dan persyaratan kriteria tertentu pada barang atau cara tertentu pada pembayarannya
- b. Persyaratan yang dilarang agama, yaitu persyaratan yang menggabungkan akad pinjaman uang dengan akad jual beli. Persyaratan seperti ini hukumnya

---

<sup>24</sup> Saiful Jazil, *Fiqh Mu'amalah* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 113-114.

haram karena merupakan riba, sebab harga barang yang dijual bisa lebih tinggi dari pada yang disyaratkan ketika saat peminjaman uang berlangsung.

### 3. Hukum Jual Beli Bersyarat

Adanya suatu persyaratan dalam transaksi jual beli maka hukum jual beli tersebut bergantung sesuai bentuk syarat yang diajukan. Adapun ketentuan terkait hal tersebut antarlain yaitu:

- a. Syarat diajukan selaras dengan tuntutan akad, seperti syarat pengembalian barang ketika cacat maka syarat tersebut boleh dan tidak membatalkan akad
- b. Syarat yang diajukan tidak berada dalam tuntutan akad tetapi syarat tersebut terdapat kemaslahatan maka syarat tersebut tidak membatalkan akad
- c. Terdapat syarat yang *kontradiktif* dengan akad, seperti misalnya seseorang akan menjual pakaian dengan syarat dia menjahitkan baju untuknya , maka dalam hal ini jual akad jual belinya batal
- d. Syarat yang tidak ada kaitannya dengan tujuan jual beli yang menimbulkan sengketa, seperti mensyaratkan adanya sejumlah saksi sebagai pembuktian transaksi, maka syarat ini tidak membatalkan akad dan tetap sah.

Hukum jual beli dengan adanya syarat menurut sebagian fuqaha berpendapat bahwa jual beli rusak jika syaratnya juga rusak, hal ini menurut Imam Syafi'I dan Abu Hanifah. Sedangkan menurut Ibnu Abi Syabramah, bahwa jual beli dengan adanya syarat itu boleh. Sebagian lagi berpendapat menurut Imam Ahmad dalam jual beli dengan satu syarat boleh tetapi jika dengan dua syarat maka tidak boleh.

Menurut Imam Malik, syarat-syarat tersebut dibagi menjadi tiga macam yaitu: *pertama*, syarat yang batal bersama jual beli. *Kedua*, syarat yang diperbolehkan bersama jual beli. *Ketiga*, syarat yang batal tetapi jual belinya sah. Rincian dalam masalah tersebut bahwa syarat pada barang yang dijual terdapat dua macam yaitu: <sup>25</sup>

- a. Syarat tersebut berlaku sesudah berakhirnya kepemilikan
- b. Pembuatan syarat hanya berlaku selama ada kepemilikan. Mereka berpendapat bahwa syarat ini terbagi menjadi tiga bagian yang terkadang penjual mensyaratkan manfaat dari barang yang dijual untuk dirinya sendiri, terkadang mensyaratkan pada pembeli dilarang untuk mempergunakan barang tersebut, dan mensyaratkan suatu maksud pada barang yang dijual yaitu bisa maksud kemaslahatan dan juga berupa maksud yang tidak ada kaitannya dengan kemaslahatan.

#### **D. Kartu Tani**

##### **1. Pengertian Kartu Tani**

Kartu tani merupakan kartu debit yang digunakan sebagai kartu tabungan dan melakukan pembayaran untuk belanja pupuk.<sup>26</sup> Kartu tani ini sebagai wujud program dari bank atau badan keuangan yang ditunjuk yang bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional pada sektor pertanian.<sup>27</sup> Kartu tani ini bersifat wajib karena petani memperoleh kepastian ketersediaan pupuk dengan syarat harus tergabung dalam kelompok tani dengan sistem pembayaran

---

<sup>25</sup>Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid terjemahan Imam Ghazali* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 773.

<sup>26</sup>Abednego M.M Laleb dan Bayu Nuswantara, *Keputusan Inovasi Penggunaan Kartu Tani*, AGRILAND Jurnal Ilmu Pertanian, Vol. 7 No. 2 Juli-Desember 2019, 154.

<sup>27</sup>Ibid., 155.



menggunakan kartu berupa *chip* yang dibayarkan melalui mesin *electronic data capture* ( *EDC*) atau ATM, pihak luar anggota tidak diperbolehkan membeli pupuk dan terdapat pembatasan jumlah pembelian pupuk sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang telah ditetapkan.

## 2. Landasan Hukum dan Tahap Penerbitan Kartu Tani

- a. Peraturan Menteri Pertanian No.49`Tahun 2020 Tentang Alokasi dan HET (harga eceran tertinggi) pupuk
- b. Peraturan Menteri Perdagangan No. 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

Adapun tahapan-tahapan dalam penerbitan kartu tani sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Petani harus tergabung dalam kelompok tani
- b. Petani mengumpulkan foto copy e-KTP, KK dan tanda kepemilikan tanah bukti setoran pajak tanah
- c. Petani melakukan verifikasi di bank yang telah ditentukan sesuai kelompok atau wilayahnya
- d. Petugas bank melakukan pengecekan ke server
- e. Proses pembuatan buku tabungan
- f. Penyerahan kartu tani dan buku tabungan oleh petugas bank.

## 3. Tata Cara Pembelian Pupuk Menggunakan Kartu Tani

- a. Petani datang ke kios dengan membawa kartu tani
- b. Kartu tani digesek di mesin *EDC* di kios pengecer pupuk
- c. Mesin *EDC* menampilkan informasi data alokasi pupuk dan data petani

---

<sup>28</sup>Hanafie R., *Pengantar Ekonomi Pertanian* (Jakarta: Andi Offset, 2010), 308.

- d. Penjual menyerahkan pupuk ke petani
- e. Transaksi selesai dan pembeli membawa pulang pupuk.

#### 4. Keuntungan Dan Kekurangan Kartu Tani

Kartu tani memiliki keuntungan bagi para petani dan pihak kios kelompok tani antarlain yaitu: <sup>29</sup>

- a. Memudahkan untuk mendapatkan pupuk dengan harga yang lebih murah
- b. Kemudahan penjualan hasil panen oleh *off taker* (tanpa melalui perantara)
- c. Menumbuhkan kebiasaan menabung sehingga tidak konsumtif
- d. Kemudahan akses pembiayaan (*KUR*)
- e. Bagi para penjual memudahkan dalam melakukan distribusi pupuk sesuai dengan data RDKK
- f. Mendukung pemerintah untuk melakukan transparansi data supaya terhindar dari kegiatan monopoli para pihak.

Selain terdapat keuntungan dengan menggunakan kartu tani, terdapat juga kekurangan dari adanya kartu tani, yaitu:

- a. Terdapat pembatasan pembelian pupuk sehingga menyebabkan petani kekurangan pupuk
- b. Kendala akan kesiapan petani yang kurang *familiar* dengan penggunaan kartu tani yang berbentuk *chip*
- c. Belum semua kios memiliki mesin *electronic data capture (EDC)*. <sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Nurpilihan Bafdal, *Pengantar Teknologi Industri Pertanian* (Bandung: UNPAD PRESS, 2012), 30.

<sup>30</sup>Ibid., 35.

Dalam melakukan penyaluran pupuk kepada para kelompok tani dibutuhkan konsep yang benar dan tepat agar proses penyaluran dapat sampai dengan tepat ketangan para petani, oleh karena itu dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia menetapkan bahwa:

- a. Pengecer resmi wajib menyalurkan pupuk sesuai HET
- b. HET pupuk subsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
  - 1) Pupuk Urea : Rp 2.250,00 per Kg
  - 2) Pupuk SP-36 : Rp 2.400,00 per Kg
  - 3) Pupuk ZA : Rp 1700,00 per Kg
  - 4) Pupuk NPK : Rp 2.300,00 per Kg
  - 5) Pupuk Organik : Rp 800,00 per Kg.
- c. HET pupuk subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh anggota/petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) di pengecer resmi secara tunai dalam volume sebagai berikut:
  - 1) Pupuk Urea : 50 Kg
  - 2) Pupuk SP-36 : 50 Kg
  - 3) Pupuk ZA : 50 Kg
  - 4) Pupuk NPK : 50 Kg
  - 5) Pupuk Organik : 40 Kg.

Proses penyaluran pupuk harus sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) seperti dalam Pasal 1 ayat (14) dijelaskan bahwa yang dimaksud RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk

subsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luas areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang, anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertanian.<sup>31</sup>

Proses penyaluran pupuk harus diketahui lokasi dan peran Lini masing-masing. Lokasi setiap Lini dalam proses penyaluran terdapat ada Pasal 1 ayat 16-19) yaitu:<sup>32</sup>

- a. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik produsen atau wilayah pelabuhan tujuan untuk produk impor
- b. Lini II adalah lokasi gudang produsen di wilayah Ibukota Provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah pelabuhan
- c. Lini III adalah lokasi gudang produsen dan/atau distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen
- d. Lini IV adalah lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah Kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen.

Proses penyaluran pupuk ini terus dipantau oleh petugas pengawas penyaluran pupuk subsidi terkait ketertiban alokasi dan penetapan harga jual beli pupuk sesuai dengan HET atau tidak. Apabila dalam penyalurannya tidak sesuai

---

<sup>31</sup>Pedoman Teknis Pelaksanaan Penyediaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2020, diakses pada 28 Februari 2021, Pukul 20.29 WIB.

<sup>32</sup>Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi dan harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020.

dengan Permendag akan mendapat sanksi administratif seperti dalam Pasal 21 yang berisi:<sup>33</sup>

- a. Pengecer yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) huruf f dan g, Pasal 12 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (1) dikarenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Bupati/Walikota dalam hal ini Dinas yang membidangi perdagangan
- b. Apabila pengecer tidak menaati peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan, maka dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis terakhir dari Bupati/Walikota dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota
- c. Apabila pengecer tidak menaati peringatan tertulis terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan, maka Bupati/Walikota dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota dapat merekomendasikan secara tertulis kepada:
  - 1.) Distributor untuk melakukan pembekuan atau memberhentikan penunjukan pengecer
  - 2.) Dinas Kabupaten/ Kota yang membidangi perdagangan atau instansi penerbit SIUP untuk membekukan atau mencabut SIUP yang dimiliki pengecer.

---

<sup>33</sup>Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 Tentang Perdagangan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi.

Berdasarkan dengan ketentuan tersebut agar tercapainya unsur prinsip 6T yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu.